

**PERUBAHAN KEDUA - IMPOR – HASIL PERIKANAN  
2019.**

**PERMENDAG NO. 64 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 39 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor hasil perikanan, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 39 Th. 2008, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2016, UU No. 17 Th. 2017, PP No. 9 Th. 2018, PP No. 24 Th. 2018, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 23 Th. 2019, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018, ;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
    2. Perubahan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Juli 2019.